



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LAMBANG KURNIAWAN, SE,MM
2. Jabatan : KEPALA SEKSI OPERASIONAL
3. NHK : 465886

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 99.500.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOTOR, SUZUKI FU 150 SCD Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI KLX150 S Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOBIL, HONDA CITY SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 122.377.515**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 726.877.515

III. HUTANG Rp. 2.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 724.877.515

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.